



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TANGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 106 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan dan berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
13. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
17. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan;
18. Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
19. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
20. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), maka Aparatur Sipil Negara sebagai unsur Aparatur Negara diuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- b. sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PNS;

- d. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
- e. meningkatkan tanggung jawab PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan PNS;
- b. hukuman disiplin;
- c. sanksi;
- d. kewenangan penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pemanggilan, pemeriksaan, dan keputusan hukuman disiplin; dan
- f. pengawasan dan pembinaan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Setiap PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian
Kedua
Larangan

Pasal 5

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS dan masyarakat;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat posting, mengunggah, menanggapi, berkomentar, meng like dan meneruskan melalui media sosial terhadap calon peserta pemilu;
 6. memasang spanduk/baliho yang mempromosikan calon peserta pemilu;
 7. menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon peserta pemilu;
 8. dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan bakal pasangan calon peserta pemilu;
 9. melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;

10. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
11. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
12. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 6

Hari/Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan adalah 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan jumlah jam kerja/minggu minimal 37,5 jam per minggu sebagai berikut :

- a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 – 15.30
waktu istirahat : Jam 12.00 – 12.30
- b. hari Jum'at : Jam 07.00 – 15.30
waktu istirahat : Jam 11.30 – 12.30
- c. Untuk OPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
Hari Sabtu : Jam 07.30 – 14.00
waktu istirahat : Jam 12.00 – 12.30

Pasal 7

Jam kerja pada Bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja, meninggalkan ruangan kerja pada jam kerja harus menyampaikan permohonan izin dan mendapat izin tertulis dari atasan langsungnya dengan menggunakan surat izin atas identitas tugas luar.

Pasal 9

- (1) Setiap OPD satuan petugas piket harian sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas menjaga keamanan dan kebersihan ruangan diatur secara bergilir;
- (2) Petugas piket harian sebagaimana pada ayat (1) tidak diwajibkan mengikuti apel pagi dan apel sore.
- (3) Dalam hal petugas piket harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka OPD dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (4) Petugas piket harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan atribut.

Pasal 10

Setiap Unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat pada hari libur, dibentuk satuan tugas/piket dengan memperhatikan volume kegiatan.

Pasal 11

- (1) Kepala OPD menunjuk sekretaris dan atau pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan jam kerja dan penggunaan pakaian dinas serta tanda-tanda atribut di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui OPD BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V UPACARA BENDERA

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan upacara bendera ditetapkan sebagai berikut :

- a. upacara bendera dilaksanakan sekali dalam sebulan yaitu setiap tanggal 17 dipusatkan pada halaman Kantor Bupati dengan menggunakan pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) lengkap diikuti semua Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. jika dalam bulan terdapat hari besar nasional, hari ulang tahun instansi dan hari ulang tahun daerah, maka upacara tanggal 17 ditiadakan dan disatukan dengan hari-hari besar dimaksud;
- d. upacara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten, atau pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 13

- (1) setiap hari kerja, apel pagi dan apel sore dilaksanakan pada masing-masing OPD;
- (2) apel pagi dan apel sore di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati/Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian;
- (3) Kepala OPD wajib memimpin apel pagi dan apel sore di lingkungannya kecuali sedang melaksanakan tugas Dinas luar daerah, apel pagi dan apel sore dipimpin oleh pejabat struktural eselon III
- (4) dalam hal tertentu pelaksanaan apel pagi dan apel sore sewaktu-waktu dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud Pasal 13, ditetapkan sebagai berikut :

- a. hari senin sampai dengan kamis, apel pagi dilaksanakan jam 07.30 dan apel sore dilaksanakan jam 15.30 WITA.
- b. hari jum'at, apel pagi ditiadakan dan dilaksanakan senam kesegaran jasmani pada jam 07.00 dan apel sore dilaksanakan jam 15.30 WITA.

Pasal 15

- (1) setiap Aparatur Sipil Negara wajib menanda tangani daftar hadir di lapangan pada saat apel pagi dan apel sore;
- (2) pelaksanaan absensi harian PNS di OPD di lakukan didasarkan pada surat edaran Bupati.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman

Pasal 17

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 18

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n yang berdampak pada Perangkat Daerah berupa:
 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

- c. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berupa:
 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
 - c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;

- d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berupa:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q.

Pasal 21

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 22

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2.

Pasal 23

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;

- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n di hitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yang di buktikan dengan daftar hadir/absensi.
- (2) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (3) Proses pemberhentian gaji dilakukan di unit kerja setelah melakukan proses pembinaan dan penindakan disiplin dengan dibuktikan dengan daftar hadir/absensi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang diketahui oleh pimpinan unit kerja dan bentuk pemberian sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Proses pembinaan yang telah dilakukan di unit kerja di laporkan kepada PPK melalui unit kerja BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan dengan melampirkan bukti dokumen administrasi penindakan yang telah dilakukan.

BAB VIII
KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 25

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Pasal 26

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Administrator untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- b. Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 27

- (1) Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. Pejabat Pelaksana untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
 - c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawian.

Pasal 29

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 30

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB IX

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PNS

Bagian Kesatu
Pemanggilan

Pasal 31

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 33

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 23 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 35

Atasan langsung, tim pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 36

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.

- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 37

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 39

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 40

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 42

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

Bagian Ketiga Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 43

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB X
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 44

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan
Hukuman Disiplin

Pasal 45

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Laporan Surat Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi Integrated Discipline (IDIS).

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 46

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya secara berjenjang.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q Kepala BKPSDM setiap 3 (tiga) bulan sekali baik secara manual maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang diberlakukan setelah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Gaji dan Tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku.
- (3) Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 48

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 28) dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 50


Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KEPALA BKHSBM	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 14-11-2022

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 14-11-2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



Hj. ST. CHADIDJAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 106 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

FORMAT LAPORAN TAHUNAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PNS

Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan :

Periode :

(Januari-Maret/April-Juni/Juli-September/Oktober-Desember)

No.	Permasalahan/pelanggaran PNS	Tindak Lanjut penindakan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan
1. dst		

.....

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

(ttd)

NAMA

Pangkat/Gol/Ruang

NIP



BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KEPALA BKPSDM	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	